

## PENGATURAN ABORSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh :

Fanny Priscyllia

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

[fpriscyllia@gmail.com](mailto:fpriscyllia@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini berjudul Pengaturan Aborsidi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk di bahas dan di bicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Aborsi menjadi isu yang kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Pengaturan aborsi di Indonesia diatur oleh 2 (dua) Undang-Undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, yang dimana terjadi konflik norma bahwa KUHP melarang celah untuk aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Sedangkan Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang untuk dilakukan aborsi untuk wanita dengan kehamilan yang membahayakan nyawanya dan wanita dengan kehamilan karena pemerkosaan.

Penelitian ini membahas pengaturan aborsi di Indonesia dan pengaturan aborsi dalam pembaharuan KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif. Pengaturan aborsi di Indonesia diselesaikan dengan teori hukum yaitu teori hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, artinya jika terjadi kasus aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan karena lebih khusus daripada KUHP. Pengaturan aborsi di Indonesia pembaharuan KUHP juga telah memberikan rasa keadilan bagi korban perkosaan dan kedaruratan medis.

**Kata Kunci : Pengaturan, Aborsi, Hukum Pidana.**

*Abstrac*

*This study is entitled Abortion Regulation in Indonesian Criminal Law. Abortion today is not something that is taboo to discuss and talk about, because abortion is already happening everywhere. Abortion is a health issue that is getting attention today in Indonesia. The regulation of abortion in Indonesia is regulated by 2 (two) laws, namely the Criminal Code and the Health Law, where there is a conflict of norms that the Criminal Code prohibits loopholes for abortion by anyone and under any conditions. Meanwhile, the Health Act provides room for abortions for women with life-threatening pregnancies and women with pregnancies due to rape.*

*This study discusses abortion arrangements in Indonesia and abortion arrangements in the renewal of the Criminal Code. The study was conducted by normative legal methods. abortion arrangements in Indonesia are resolved by legal theory, namely the legal theory of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, meaning that if there is an abortion case in Indonesia, the source of reference or legal basis is the Health Law*

*because it is more specific than the Criminal Code. Abortion arrangements in Indonesia have also provided a sense of justice for victims of rape and medical emergencies.*

**Keywords : Regulation, Abortion, Criminal Law.**

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan semakin luasnya cakupan pergaulan tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi.

Pengguguran kandungan merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Pengguguran kandungan adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:135).

Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk di bahas dan di bicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Kehamilan yang pada prinsipnya akan memberikan kebahagiaan bagi ibunya dan orang-orang terdekatnya.

Aborsi menjadi isu yang kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Berbagai kalangan melakukan perdebatan dan

diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya. Karena aborsi apabila dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradox. Tingginya angka aborsi di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, angka aborsi di Indonesia rata-rata-rata mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunnya. (Utami, T. K., & Mulyana, A, 2017).

Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan Abortus Provocatus yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain. Aborsi pada dewasa kini bukan lagi menjadi itu kesehatan saja, namun pada perkembangannya menjadi suatu isu hukum yang mengalami suatu pertentangan di dalam pengaturannya di Indonesia, pertentangan aturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum mengenai aborsi di Indonesia dan itu juga yang mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus aborsi pada setiap tahunnya. (Susanti, Y, 2012)

---

Alasan untuk menggugurkan atau melakukan pengguguran kandungan tersebut karena kehamilan diluar nikah dan alasan untuk menggugurkan kandungan tersebut karena kehamilan yang tidak dikehendaki.

Faktor-faktor yang mendorong seorang melakukan pengguguran kandungan adalah :

1. Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak,
2. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat,
3. Pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab (kabur),
4. Masih sekolah
5. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi,
6. Janin yang dikandung dari kasus perkosaan.(Mien Rukmini, 2009: 18)

Dilihat dari faktor-faktor diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa alasan seseorang untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan sangatlah beragam. Khusus terhadap tindakan

aborsi yang terjadi karena pemerkosaan, hampir dipastikan bahwa si wanita dan keluarganya tidak menghendaki kelahiran bayi karena berbagai alasan. Misalnya, aib keluarga.

Akibat dari kasus perkosaan, biasanya perempuan lebih menginginkan untuk melakukan pengguguran kandungan karena rasa malu yang mereka alami. Berbeda dengan kehamilan yang benar-benar dinantikan pasangan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan dan tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dari sudut ekonomi, sosial, kesehatan serta agama, kehamilan karena perkosaan merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan.

Kasus pengguguran kandungan yang diakibatkan perkosaan terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan tentunya akan menolak janin yang berada didalam rahimnya. Sehingga pengguguran kandungan menjadi solusi terbaik yang diputuskan oleh sebagian korban pemerkosaan.

Akibat dari kasus perkosaan, biasanya perempuan lebih menginginkan

untuk melakukan pengguguran kandungan karena rasa malu yang mereka alami. Berbeda dengan kehamilan yang benar-benar dinantikan pasangan suami istri dalam suatu ikatan perkawinan dan tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dari sudut ekonomi, sosial, kesehatan serta agama, kehamilan karena perkosaan merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan.

Kasus pengguguran kandungan yang diakibatkan perkosaan terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan tentunya akan menolak janin yang berada didalam rahimnya. Sehingga pengguguran kandungan menjadi solusi terbaik yang diputuskan oleh sebagian korban pemerkosaan.

Pengaturan mengenai aborsi tercantum dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP, yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukannya aborsi oleh siapapun dan arena alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009

memberikan peluang untuk dilakukannya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) yang pada prinsipnya mengecualikan 2 (dua) kondisi ini untuk dilegalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi; dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan pemerkosaan. Undnag-Undang Kesehatan memberikan celah untuk dilakukannya aborsi secara legal di Indonesia.

Terlihat jelas terdapatnya konflik norma terkait pengaturan aborsi di Indonesia. Menjadi menarik untuk dibahas karena perselisihan norma ini berimbas kepada penegakan hukum terhadap pelaku aborsi di Indonesia karena pada khierarki perundang-undangan di Indonesia, KUHP dan Undnag-Undang Kesehatan terletak pada tataran ataupun derajat yang sama jadi memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya. Sehingga relevan untuk diangkat menjadi jurnal ilmiah guna menyelesaikan permasalahan mengenai

---

konflik norma terkait pengaturan aborsi di Indonesia.

## 2. Metode

Jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan norma atau aturan hukum menjadi titik tolak daripada penelitiannya.(Anggara Bayu, 2021). Jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan yang berhubungan dengan aborsi. Kemudian, pendekatan konseptual yang bertitik tolak dari pandangan-pandangan ahli dan doktrin-doktrin dibidang ilmu hukum yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada terutama yang ada kaitanya dengan konsep umum hukum dan konsep hukum pidana.

Jurnal ini memiliki unsur pembaharuan didalamnya yaitu dengan membahas pengaturan mengenai aborsi di Indonesia dan pengaturan aborsi di

Indonesia dan dalam pembaharuan KUHP di Indonesia.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Aborsi Di Indonesia

KUHP melarang dengan tegas seseorang untuk melakukan pengguguran kandungan dengan alasan apapun. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang. (Lopulalan, Julio J. Ch, 2021)

Dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa pada Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP sudah sangat jelas melarang seorang perempuan untuk melakukan pengguguran kandungan, meskipun dengan alasan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh perempuan tersebut karena adanya tindak pidana perkosaan. Dengan adanya pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut, maka perempuan yang melakukan pengguguran kandungan akan terkena sanksi pidana.

Tidak hanya perempuan yang hamil akibat perkosaan saja yang terkena ancaman pidana, namun orang yang

membantu dalam proses pengguguran kandungan pun juga akan terkena sanksi pidana. (Achmad, Angelina V, 2015) Seperti yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi, “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dengan demikian, KUHP tidak memberikan suatu pengecualian terhadap kemungkinan untuk melakukan aborsi, baik itu atas pertimbangan medis dan yang disebut dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia *abortus provocatus therapeuticus*, dan juga perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan dari orang lain, namun ia juga dapat terkena ancaman pidana apabila ia meminta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, serta jika terbukti bersalah maka pihak yang membantu itu juga turut dipidana seperti halnya si perempuan hamil yang melakukan *abortus provocatus* tersebut.

Sedangkan dalam Undng-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan yang terdapat Pasal 75, Pasal 76, dan juga Pasal 77. Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, memperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan asalkan dengan adanya keadaruratan indikasi medis. Indikasi medis yang dimaksudkan adalah adanya suatu kondisi tertentu dimana harus dilakukannya tindakan medis, seperti misalnya ibu dan janin terancam bahaya, janin mengalami cacat tubuh serta hamil akibat perkosaan.

Dalam pasal 75 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi keadaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau



- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, secara garis besar UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 melarang adanya aborsi (Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009), namun larangan terhadap praktik pengguguran kandungan tersebut dapat dikecualikan pada beberapa keadaan, misalkan saja kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikiologis bagi korban perkosaan. Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan akan mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Namun perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 ini akan gagal atau tidak berlaku lagi jika perempuan yang ketika melakukan pengguguran kandungan, tidak sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar pengecualian pengguguran kandungan

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Harmonisasi pengaturan aborsi ini harus dilakukan terhadap bagaimana pandangan KUHP dan bagaimana pandangan Undang-Undang Kesehatan dalam memandang tindakan aborsi ini. Teori hukum digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, digunakan teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini bermakna “*a special law that rules out common law*” (Wairocana, I. G. N. Sudiarta, I. K. Layang, I. W. B. S. Sudiarawan, K. A. & Pramana, I. G. P, 2019), yang maknanya dalam bahasa Indonesia yaitu hukum yang lebihkhusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum. Jadi apabila terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang terjadi konflik norma atau perselisihan norma jadi yang digunakan menurut teori tersebut adalah yang lebih khusus, dalam kasus ini Undnag-Undang Kesehatan lah yang lebih khusus daripada KUHP itu sendiri.

### **3.2 Pembaharuan KUHP di Indonesia**



---

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang aborsi yang tertuang dalam Pasal 463 (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Selanjutnya dalam Pasal 464 (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 8 (delapan) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

KUHP yang baru telah memberikan perlindungan hukum kepada pelaku pengguguran kandungan dengan syarat yaitu menjadi korban perkosaan ataupun memiliki kondisi kedaruratan medis, hal ini menjadikan KUHP yang baru ini telah mengakomodasikan kepentingan korban dikarenakan korban perkosaan yang mengalami tekanan mental serta trauma yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan ataupun kedaruratan medis.

Pengguguran kandungan (aborsi) karena perkosaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukumnya, tetapi juga harus dilihat dari keterkaitan kondisi sosial serta keluarga. Karena di dalam perkembangan hukum, masyarakat rupa-rupanya tidak tahan dengan bekerjanya hukum yang hanya memperhatikan kemerdekaan dan

kebebasan individu, masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, masyarakat merasa kurang bahagia bila hukum hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu dan tidak memperhatikan kebahagiaan masyarakat, karena tujuan akhir bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia.

Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perempuan yang melakukan pengguguran kandungan karena perkosaan seharusnya tidak dapat di pidana, karena perempuan yang melakukan pengguguran kandungan karena perkosaan adalah korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai korban perkosaan yang mengalami tekanan mental serta trauma yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya.

#### 4. Simpulan

KUHP melarang dengan tegas seseorang untuk melakukan pengguguran kandungan dengan alasan apapun, sedangkan dalam Undnag-Undnag Kesehatan No. 36 Tahun 2009, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan pengguguran kandungan karena pemerkosaan, ataupun kedaruratan medis.

Serta dalam pembaharuan KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperbolehkan seseorang melakukan pengguguran kandungan didasarkan dengan alasan tindak pidana perkosaan serta kedaruratan medis.

#### Daftar Pustaka

- Achmad, Angelina V. 2015. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh Dokter Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. *Lex Crime*, Vol 4 No. 6
- Anggara, Bayu. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2021,

- 
- Vol 3 No.1.  
DOI: <https://doi.org/10.36733/jhs.hs.v3i1.1859>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lopulalan, Julio J. Ch. 2021. Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (*Abortus Provocatus*) Menurut KUHP Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, Vol 9 No. 3.
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanti, Y. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan. *Syar Hukum*. Vol 14 No.2. DOI : <https://doi.org/10.29313/sh.v14i2.1470>.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Utami, T. K., & Mulyana, A. 2017. Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol 1 No.2. DOI : <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2>.
- Wairocana, I. G. N. Sudiarta, I. K. Layang, I. W. B. S. Sudiarawan, K. A. & Pramana, I. G. P. 2019. *The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Udayana Master Law Journal. Vol 8 No.1. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02>. Me
-